



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DENPASAR
HASIL PEMILU TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Partai Politik adalah Partai Politik yang mempunyai kepengurusan di tingkat Kota di DPRD.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Denpasar hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan kursi dan suara.
- (3) Nama Partai Politik dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan setiap tahun yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan pancasila
 - (4) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain berupa :
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Dialog interaktif;
 - d. Sarasehan; dan
 - e. Workshop.

Pasal 6

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 8

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Walikota dengan melampirkan Berita Acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 9

- (1) Ketua partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) format pernyataan berita acara verifikasi dan serah terima bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 11

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib disampaikan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 15

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kota Denpasar.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di DPRD Kota Denpasar Hasil Pemilu Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 30 MEI 2017


NOMOR : 25 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2014

NAMA-NAMA PARTAI POLITIK YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2017

No	Partai Politik	Kursi	Suara	Nilai Per Suara	Jumlah (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	18	115.014	3.097	356.198.358
2	Partai Golkar	8	49.913	3.097	154.580.561
3	Partai Demokrat	6	40.533	3.097	125.530.701
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	33.474	3.097	103.668.978
5	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	4	12.237	3.097	37.897.989
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	11.019	3.097	34.125.843
7	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	11.098	3.097	34.370.506
	Jumlah	45	273.288	1.679	Rp. 846.372.936

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 30 MEI 2017

NOMOR : 25 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI,
DAN SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :

Jabatan : Ketua Umum/Ketua

Alamat:

2. Nama :

Jabatan : Sekretaris

Alamat:

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

DPP DPD/DPC

PARTAI ...

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

B. BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Kota Denpasar pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Walikota ... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota
Denpasar selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kota Denpasar selanjutnya
disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahun 2017 kepada DPD/DPC PartaiKota
Denpasar
... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut
dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank
DPD/DPC Partai ... Kota Denpasar

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat
Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dari KPPN ...
diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPW PARTAI ...
KETUA

(.....)


BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA DENPASAR

(RAI DHARMAWIJAYA MANTRA)

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 30 MEI 2017

NOMOR : 25 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2014

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			60 %
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog Interaktif; d. Sarasehan; e. Workshop;			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			40 %
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
C	SALDO		Rp.....	

Mengetahui :
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA